



PUTUSAN

Nomor : 736/ Pid.B/2013/PN.DPS.

----- “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”-----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap	: TEDDEI SUHARDI Als. ERIK ;-----
Tempat lahir	:: Jakarta ;-----
Umur/tanggal lahir	:: 36 Tahun / 09 Juli 1977 ;-----
Jenis kelamin	: Laki-laki ;-----
Kebangsaan	Indonesia;-----
Tempat tinggal	Kost di ZJalan Padma Utara, Lingkungan Legian Tengah, Kec. Kuta, Kab. Badung, atau Alamat asal Jalan Delima VI :: Nomor: 58, Kelurahan Tanjung Duren, Kec. Grogol : Petamburan, Jakarta Barat ;-----
A g a m a	Islam ;-----
P e k e r j a a n	Swasta ;-----
Pendidikan	SMA (Tamat) ;-----

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah /Penetapan
Penahanan :-----

1. Penyidik dengan Tahanan Rutan, sejak tanggal 27 Juni 2013 s/d tanggal 16 Juli 2013 ;-----
2. Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri Denpasar dengan tahanan RUTAN, sejak tanggal 17 Juli 2013 s/d tanggal 25 Agustus 2013 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Penuntut Umum dengan tahanan RUTAN, sejak tanggal 21 Agustus 2013 s/d tanggal 09 September 2013 ;-----

4 Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 30 Agustus 2013 s/d 28 September 2013 ;

Pengadilan.....2

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Setelah membaca berkas perkara ;-----

----- Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;-----

-----Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 18 januari 2013 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa TEDDEI SUHARDI Als. ERIK bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP seperti dalam Surd Dakwaan ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TEDDEI SUHARDI Als. ERIK dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan catatan masa hukuman brdakura dipotong selama berada ditahanan dengan perintah agar terdalaua htap ditahan ;-----

3. Menetapkan supaya barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) buah tas warna coklat merek Louis Vitton, 1 (satu) buah Camera merek Nikon warna Silver, 1 (satu) buah kabel charger dan 1 (satu) buah alat charger baterai, dikembalikan kepada saksi Young Woo selaku pemilik ;
- Uang tunai sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan IPAD dan Iphone merek Apple milik saksi Yuong Woo;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna orange tahun 2012 nomor: polisi DK 4025 OR, Noka< MH1JFB11XCK410118 Nosin : JFB1E1410548, No. BPKB:



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelum ditanda tangani Berita Acara Pemeriksaan di
Penyidik, saksi membacanya terlebih
dahulu ;-----
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan
dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik
tersebut ;-----

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah
benar
semua ;-----

1. **HERMANTO.**, Umur 21 tahun, 02 Agustus 1992, Banyuwangi, Laki-laki,
Islam, Indonesia, tempat tinggal Jalan Pratama Gg Bidadari depan Restoran
Bumbu Bali, Kuta Selatan, Pekerjaan Satpam, dengan dibawah sumpah yang
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan
didepan persidangan oleh Hakim Ketua
Majelis ;-----

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan
membenarkan tanda tangannya yang didalam Berita Acara
Pemeriksaan di Penyidik yang ditunjukan didepan persidangan

- Bahwa.....4
- Bahwa benar sebelum ditanda tangani Berita Acara
Pemeriksaan di Penyidik, saksi membacanya terlebih



dahulu ;-----

--

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut ;-----

-----Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar semua ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **TEDDEI SUHARDI Als. ERIK** menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa terdakwa membenarkan tanda tangannya yang didalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik yang ditunjukan didepan persidangan -----
- Bahwa benar sebelum ditanda tangani Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik, terdakwa membacanya terlebih dahulu ;-----
-
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangannya yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukan didepan persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna coklat merek Louis Vitton, 1 (satu) buah Camera merek Nikon warna Silver, 1 (satu) buah kabel charger dan 1 (satu) buah alat charger baterai, dikembalikan kepada saksi Young Woo selaku pemilik ;
- Uang tunai sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan IPAD dan Iphone merek Apple milik saksi Yuong Woo;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna orange tahun 2012 nomor: polisi DK 4025 OR, Noka< MH1JFB11XCK410118 Nosin : JFB1E1410548, No. BPKB: J 03263460-0 STNK atas nama I Nyoman Suarta dengan Alamat Jalan Nakula Gaqng Baik-baik Nomor: 39 A Seminyak Kuta badung beserta STNK dan Kunci Kontaknya dikembalikan kepada saksi I Nyoman Suarta selaku pemilik ;-----

Menimbang.....5

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan melanggar ketentuan pasal 362 KUHP yang unsur -unsurnya sebagai berikut :-----

- Barang
siapa ;-----
- Secara tanpa hak dan melawan
hukum ;-----
- Mengambil sesuatu
barang ;-----
- Sebagian atau seluruhnya adalah milik orang
lain ;-----
- Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan
hukum;-----

Dimana dibuktikan unsur demi unsur sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Siapa :-----

Pengertian Barang Siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya maksudnya orang tersebut mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya dalam hal ini tentu saja orang yang tidak terganggu ingatannya atau jiwanya dan dalam perkara ini yang dimaksud adalah terdakwa yang telah mampu menjawab semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan dapat menyebutkan identitas dirinya secara

lengkap;-----

Dengan demikian “ Unsur Barang Siapa “ kami nyatakan terbukti /
terpenuhi ;-----

Mengambil sesuatu barang :-----

Pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain dalam penguasaan terdakwa. Pengertian sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan terdakwa memang benar melakukan tindak pencurian yang mengakibatkan saksi korban menderita kerugian ;-----

Keterangan para saksi dibenarkan oleh terdakwa yang mengakui terus terang perbuatannya mengambil uang milik saksi korban dengan cara-cara sebagaimana terdakwa menerangkannya didepan persidangan ;-----

Dengan demikian “unsur mengambil sesuatu barang” kami nyatakan terpenuhi sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

Yang.....6

Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan, yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa juga memang benar barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan adalah seluruhnya milik saksi korban ;-----

Dengan demikian “unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” kami nyatakan terpenuhi sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan, saksi korban yang menerangkan tidak pernah mengizinkan terdakwa untuk mengambil barang milik saksi korban untuk dimilikinya ;Dengan demikian “unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” kami nyatakan terpenuhi sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan keterangan para saksi dan juga keterangan terdakwa sendiri, terdakwa melakukan tindakan mengambil barang milik orang lain tersebut karena ingin memilikinya dan dilakukan dengan cara-cara sebagaimana telah diakui oleh terdakwa didepan persidangan, sehingga saksi korban menderita kerugian barang miliknya , dengan adanya kejadian tersebut saksi korban melaporkan kehilangan barang miliknya ke Kantor Polisi, dan berdasarkan Informasi selanjutnya terdakwa ditangkap, terdakwa baru mengakui terus terang perbuatannya mengambil barang milik saksi korban setelah dilapor ke polisi dan terdakwa tidak pernah minta ijin untuk mengambil uang milik saksi korban.;-----

----- Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan tersebut Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam perkara ini, sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian”;-----

Menimbang.....7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa sopan, berterus terang dipersidangan, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandangi telah adil dan patut ;-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah tas warna coklat merek Louis Vitton, 1 (satu) buah Camera merek Nikon warna Silver, 1 (satu) buah kabel charger dan 1 (satu) buah alat charger baterai, dikembalikan kepada saksi Young Woo selaku pemilik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan IPAD dan Iphone merek Apple milik saksi Yuong Woo;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna orange tahun 2012 nomor: polisi DK 4025 OR, Noka< MH1JFB11XCK410118 Nosin : JFB1E1410548, No. BPKB:

J 03263460-0.....8

J 03263460-0 STNK atas nama I Nyoman Suarta dengan Alamat Jalan Nakula Gaqng Baik-baik Nomor: 39 A Seminyak Kuta badung beserta STNK dan Kunci Kontaknya dikembalikan kepada saksi I Nyoman Suarta selaku pemilik ;-----

----- Menimbang, bahwa tentang lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHAP) ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka ia harus diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHAP) ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara (pasal 222 ayat 1 KUHAP) ;-----

---- Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, Khususnya pasal 362 KUHP ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **TEDDEI SUHARDI Als. ERIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana : “Pencurian” ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TEDDEI SUHARDI Als. ERIK** ,
oleh karenanya dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh)
bulan ;-----

3. Menetapkan selama terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana
penjara yang
dijatuhkan ;-----

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam
tahanan ;-----

5. Memerintahkan barang bukti
berupa :-----

- 1 (satu) buah tas warna coklat merek Louis Vitton, 1 (satu) buah Camera merek
Nikon warna Silver, 1 (satu) buah kabel charger dan 1 (satu) buah alat charger
baterai, dikembalikan kepada saksi Young Woo selaku pemilik ;

- Uang tunai sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) hasil
penjualan IPAD dan Iphone merek Apple milik saksi Yuong Woo ;

- 1 (satu).....9

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna orange tahun 2012 nomor: polisi
DK 4025 OR, Noka< MH1JFB11XCK410118 Nosin : JFB1E1410548, No. BPKB:
J 03263460-0 STNK atas nama I Nyoman Suarta dengan Alamat Jalan Nakula
Gaang Baik-baik Nomor: 39 A Seminyak Kuta badung beserta STNK dan Kunci
Kontaknya dikembalikan kepada saksi I Nyoman Suarta selaku pemilik ;-----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(dua ribu
rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari :

Rabu, Tanggal 18 September 2013, oleh kami : CENING BUDIANA, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, ERLY SOELISTYARINI, SH.MH. dan DANIEL PRATU, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk Umum, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan: I NYOMAN JAYA KESUMA,SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh: NI LUH OKA ARJANI ADIKARI,SH.MH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta dihadiri pula oleh Terdakwa -----

Hakim-Hakim Anggota ;

Hakim Ketua Majelis;

1 ERLY SOELISTYARINI, SH.MH

CENING BUDIANA, SH.MH

2. DANIEL PRATU, SH.

Panitera Pengganti ;

I NYOMAN JAYA KESUMA,SH

Catatan.....10

Catatan _____ :

----- Dicatat disini bahwa pada hari **Rabu**, tanggal 18 September 2013, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 736/Pid.B/2013/PN.DPS tersebut .-----



	<p>Panitera Pengganti,</p> <p><u>I NYOMAN JAYA KESUMA, SH.</u></p>
--	---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)